



PUTUSAN

Nomor 0873/Pdt. G/2015/PA. Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman semula di [REDACTED] Kota Banjar, sekarang di Lingg. Banjarkolot RT.001 RW. 013 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edis Gunawan, S.H. dan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang ber Kantor di Jalan Batulawang Lingg. Tanjungsurur No. 139/240 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0988/k/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, sebagai Penggugat;



melawan

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0873/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 14 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 6 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah bahkan Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat sekarang tinggal bersama saudaranya di [REDACTED] Kota Banjar, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kota Banjar;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua Penggugat dan Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara ini dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (aequo et bono);

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pengugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat:

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK [REDACTED] tanggal 23 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamaman Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Ciamis, dibawah sumptanya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Banjar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah satu tahun dari pernikahan mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat sikap antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan ketidak-rukunan seperti satu sama lain saling mendiamkan;
 - Bahwa penyebabnya karena kurang nafkah dan ada perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Mitra Idaman, tetapi untuk sehari-hari sering dibantu oleh saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 bulan berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan sudah dimusyawarahkan dengan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di [REDACTED] RT 006 RW 025 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa selama 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi 6 bulan terakhir tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi melihat dari sikap antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis layaknya suami istri yang baik, selain itu Tergugat sering pulang malam dan kadang tidak pulang;

- Bahwa penyebabnya karena kurang nafkah dan ada perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui ada perempuan lain karena saksi suka melihat Tergugat bbrn-an dengan perempuan lain, tetapi Tergugat mengaku sebagai temannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 6 bulan berpisah rumah tetapi Tergugat kadang suka datang untuk menengok anak dan tidak bermalam;

- Bahwa saksi pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti terdapat antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 1 tahun setelah itu tidak harmonis disebabkan kurang nafkah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi-saksi mengetahui sikap antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan ketidakharmonisan serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis berpendapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضي طلقه بآثمة أنا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Versiek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarian Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Elis Marlani, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Mustolich, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Dra. Atin Hartini

Elis Marlani, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuswandi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantori di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1000/K/II/2015 tanggal 15 Desember 2015 sebagai Penggugat,

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Visnu Hadi Prihananto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantori di Jl. Diklat Depnaker No. 5-E Makasar Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0078/K/I/2015 tanggal 27 Januari 2016 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Hal 2 hal dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/PA.Bjr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya di ~~Kecamatan RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sempu~~
~~Kecamatan Gunung~~ Jakarta Utara ;

- Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orangtua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;

- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (~~Amelya bin Mulya~~) talak satu bain shugro kepada Penggugat (~~Wasy Krisdiyanti binti Suprpto~~);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Penggugat serta Tergugat dengan didampingi atau diwakili Kuasa Tergugat menghadap ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang mediator (Dra Atin Hartini), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan

Hal 3 hal dari 16 hal putusan nomor 0854/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban serta gugat balik (Rekompensi) secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana jawaban tertulisnya tertanggal 03 Februari 2016 yang mana telah dirubah secara lisan oleh kuasa Tergugat pada tanggal 17 Februari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Kuasa Tergugat mencabut eksepsinya;

Dalam Kompensi :

- Kuasa Tergugat menyatakan tetap sesuai dengan isi jawaban tertulisnya tertanggal 03 Februari 2016;


Dalam Rekomposisi :

Kuasa Tergugat menyatakan mencabut permohonan hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED] umur 13 tahun dan [REDACTED]

[REDACTED] umur 9 tahun, dengan tambahan lisan sebagai berikut pihak Tergugat meminta agar Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bisa sewaktu-waktu bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada bersama dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyetujui dan akan memberikan izin jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat asalkan dengan cara yang baik bukan dengan cara diluar sepengetahuan Penggugat, serta Penggugat tidak ingin pihak istri Tergugat yang sekarang ikut campur mengenai persoalan anak, selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;





Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Bukti Surat, berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tertanggal 03 Februari 2016 telah dinazegelen diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Tangerang Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, diparaf dan diberi kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1. [REDACTED] Bin. SAHIBAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di [REDACTED] Pemda A/54 Rt. 044 RW. [REDACTED] Kelurahan Balokang Kecamatan Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED]

Bahwa saksi masih ingat ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada bulan April tahun 2001 dilaksanakan di Tangerang dan saksi sebagai wali nikah Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor di rumah kontrakan kemudian baru pindah ke rumah saksi di [REDACTED] Banjar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Banjar baru saksi

Hal 5 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Balokang kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat bekerja tetap di Tangerang dan pulang ke rumah saksi 1 bulan kadang 2 bulan sekali, namun semenjak 1 tahun lebih ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjar;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dari cerita Penggugat, itu sebabnya Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Banjar bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung namun saksi sering dapat cerita dari Penggugat jika Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih mengirimkan uang kepada anak-anak, yang saksi tahu Tergugat mengirim Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dan itu melalui transfer ke rekening milik tetangga Penggugat,

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Tangerang;

Hal 6 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Bogor dan itu berpindah sampai ada 3 (tiga) kali dan kemudian sempat juga tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri, dan terakhir saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kembali ke Banjar di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tinggal menetap karena Tergugat tetap bekerja di Kebon jeruk Jakarta dengan pulang ke Banjar di rumah orangtua Penggugat 1 bulan sampai 2 bulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui jelas kondisi rumah Tergugat dan Tergugat mulai tidak rukun sekitar 1 tahun yang lalu dimana diketahui Tergugat ternyata telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita yang dinikahi Tergugat dan ketika itu saksi sudah curiga ada hubungan antara wanita tersebut dengan Tergugat karena wanita tersebut sering dilihat saksi sering datang mengunjungi Tergugat di tempat kerja Tergugat di Pom, dan kebetulan saksi bekerja di satu tempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui wanita yang dinikahi Tergugat tersebut bernama [REDACTED] berasal dari Palembang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika Tergugat menikah dengan [REDACTED] ketika saksi melihat undangan pernikahan Tergugat dengan [REDACTED] tersebut dari teman saksi dan teman Tergugat yang mendapatkan undangan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari semenjak pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama [REDACTED] tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang ke Banjar di rumah orangtua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat membantah sebagian yaitu Tergugat menikah dengan wanita lain itu bukan menjadi penyebab utama ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi orang ketiga itu ada setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan itupun Penggugat mengetahui rencana pernikahan Tergugat bahkan sebelum Tergugat mengenal wanita yang dimaksud (Reni) Penggugat sering mengatakan dan menyuruh Tergugat agar mencari wanita lain dan menikah dengan wanita lain saja;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, ia telah mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan didampingi kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu bercerai dengan Tergugat, untuk mengenai kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat diluar persidangan yaitu Penggugat akan memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan tergugat yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat namun Penggugat mengajukan 1 syarat yakni istri Tergugat yang sekarang tidak boleh ikut campur dalam hal urusan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selebihnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 16 hal putusan nomor 0864/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta didukung pula oleh alat bukti P.2. dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2008, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, serta sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi melalui hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Banjar Dra. Atin Hartini, namun dari laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menimbulkan ketidakrukunan yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas daili gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dengan ada perubahan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak keberatan untuk bercerai, hanya saja mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat meminta agar Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tanpa dihalang-halangi

Hal 9 hal dari 16 hal putusan nomor 0854/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipersulit oleh Penggugat sebab selama ini Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selama ini merasa Penggugat selalu mempersulit Tergugat jika ingin bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan diluar persidangan yang pada pokoknya adalah kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap bersama dengan Penggugat, serta Penggugat menyetujui dan akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat asalkan Tergugat tidak mengikut sertakan dan mengajak istri Tergugat yang sekarang ini untuk ikut campur dalam urusan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dengan adanya perubahan secara lisan pada jawaban tertulis Tergugat yang pada pokoknya mencabut mengenai eksepsi kewenangan relative dan rekonsersi mengenai permohonan hak asuh anak (hadhanah) maka Majelis Hakim mengesampingkan 2 hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22-08-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-06-1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dan untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang bernama Suprpto Bin Sakimin (ayah kandung Penggugat) dan Firman Ridho Yulianto Bin Suprpto (adik kandung Penggugat) yang

Hal 10 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ayah dan anak dengan pengetahuan Penggugat sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang disampaikan oleh Penggugat dan kuasa Tergugat didalam persidangan secara lisan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh kedua anak tetap dipegang oleh Penggugat namun tidak ada halangan dan diberikannya kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak serta biaya pemeliharaan seperti biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Tergugat akan tetap bertanggung jawab sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa ;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 14 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt G/2015/Pa Elj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, SH sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.M.H dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D. Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

ZULHERY ARTHA, S.Ag.,M.H

Dra. ATIN HARTINI

Panitera Pengganti

H.D CUCU, S.H.

Hal 15 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<u>Perincian Biaya Perkara :</u>	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 241.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 295.000,-

Catatan:

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal 17.03.2016



Hal 16 dari 16 hal putusan nomor 0884/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)